



P U T U S A N
Nomor. 91/Pid.B/2013/PN.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHARI YANOFER Alias ARI Anak dari ATONG ;
2. Tempat lahir : Tawau (Malaysia) ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 September 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Sapi RT. 08 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
4. Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor. 91/ Pen.Pid.B /2013 / PN.Mal., tanggal 11 Oktober 2013 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor. 91/Pid.B/2013/PN.MAL., tanggal 11 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHARI YANOFER Alias ARI Anak dari ATONG bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Beberapa Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin chain saw merek STIHL warna orange.
 - 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TOMY Anak dari ABIA.

- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru.
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah.
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PDT. MARKUS PHILIMON M.DIV. Anak dari PHILIMON BALANG.

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau.
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit chain saw merek STIHL 038 warna orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YEREMIANO SALMON Anak dari LABO.

- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E.
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOHARI YANOFER Alias ARI Anak dari ATONG bersama-sama dengan saksi SABRI Bin HASAN, saksi ARIPUDIN Bin MADI, saksi IWAN SANUSI Alias NUS Bin MADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Doyok (DPO) dan sdr. Adi (DPO) pada bulan Februari tahun 2013 sekira jam 02.00 wita dan pada bulan April 2013 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di dalam pondok di Desa Mentarang Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dan di dalam pondok di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi secara pasti di bulan Februari tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok milik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TOMY Anak dari ABIA di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi SABRI Bin HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil satu unit mesin rumput warna orange dengan cara masuk ke dalam pondok. Pondok tersebut tidak menggunakan gembok karena hanya menggunakan tali nilon saja untuk menutup pintu pondok tersebut, kemudian keesokan harinya sekira jam 14.00 wita terdakwa dan saksi Sabri kembali masuk ke dalam pondok tersebut melalui pintu pondok yang hanya menggunakan tali nilon saja. Pada saat itu terdakwa yang membuka tali tersebut kemudian terdakwa masuk bersama saksi Sabri kemudian mengambil satu unit mesin *chain saw* warna orange dan ketika mau masuk ke dalam pondok tersebut, sdr. Adi (DPO) melihat terdakwa dan saksi Sabri, kemudian sdr. Adi ikut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Sabri untuk mengambil barang-barang di pondok tersebut.

- Kemudian pada bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok sdr. Kapung di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa, saksi IWAN SANUSI Alias NUS Bin MADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Doyok (DPO) dan sdr. Adi telah mengambil barang-barang secara tanpa izin dari pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa, saksi Nus, sdr. Doyok dan sdr. Adi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian terdakwa mengambil empat liter bensin dan sepasang sandal jepit, lalu sdr. Doyok mengambil satu unit mesin genset warna biru dan saksi Nus mengambil tiga buah sendok.
- Kemudian masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi Nus telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Nus masuk ke dalam pondok tersebut dan terdakwa mengambil satu unit mesin rumput warna orange, sebuah senter warna hitam dan sebilah parang beserta sarungnya sedangkan saksi Nus mengambil satu unit tape mini compo merek Polytron warna silver dan setelah mengambil barang-barang dari pondok tersebut lalu terdakwa dan saksi Nus pergi ke arah Malinau Kota namun ketika mau ke daerah Malinau Kota parang beserta sarungnya yang berhasil diambil dari pondok tersebut dibuang oleh saksi Nus di perjalanan dan senter yang diambil dari pondok tersebut dijual oleh saksi Nus.

- Kemudian masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi ARIPUDIN Bin MADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Terdakwa dan saksi Aripudin masuk ke dalam pondok tersebut melalui jendela pondok dengan cara mendorong jendela tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa dan saksi Aripudin mengambil satu unit mesin genset warna biru, satu unit mesin bor listrik warna merah, dua unit mesin ketam listrik warna biru dan merah serta satu unit gergaji belah listrik/sirkal warna merah.
- Kemudian masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di arah Paking Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi Nus telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Nus mengambil satu unit mesin genset warna hitam, satu unit *chain saw* warna orange, dua unit mesin bor listrik warna abu-abu merah dan satu unit mesin ketam listrik warna hijau.
- Kemudian masih di tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan sdr. Doyok telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Bahwa terdakwa dan sdr. Doyok masuk ke dalam pondok tersebut dari arah belakang pondok melalui jendela. Pada saat itu jendela

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut belum terpasang kemudian terdakwa dan sdr. Doyok mengambil satu unit chain saw warna orange.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOMY Anak dari ABIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita di pondok milik saksi di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa satu unit mesin *chain saw* merek STIHL 038 warna orange dan satu unit mesin rumput warna orange ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi PDT. MARKUS PHILIMON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang pada bulan April 2013 sekira antara jam 18.00 wita sampai dengan jam 07.00 wita di pondok milik saksi di Desa Pulau Sapi Seberang Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa satu unit genset Yamaha 950 warna biru, satu unit mesin belah kayu Maktec 1050 warna merah, satu unit mesin ketam Makita 600 watt warna hijau, satu unit mesin ketam Maktec 450 watt warna merah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa benar akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 8 April 2013 sekira jam 02.00 wita di pondok milik saksi di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa satu unit mesin rumput, satu unit mini compo dan sebuah parang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi YEREMianto SALMON Anak dari LABO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 di pondok milik saksi di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa satu unit mesin *chain saw* merek STIHL 038 warna orange, satu unit genset warna hitam, dua unit mesin bor kayu warna abu-abu, satu unit mesin ketam warna hijau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi SABRI Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Februari tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok milik saksi TOMY Anak dari ABIA di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi secara tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil satu unit mesin rumput warna orange dengan cara masuk ke dalam pondok. Pondok tersebut tidak menggunakan gembok karena hanya menggunakan tali nilon saja untuk menutup pintunya, selanjutnya keesokan harinya sekira jam 14.00 wita terdakwa dan saksi kembali masuk ke dalam pondok tersebut melalui pintu pondok yang hanya menggunakan tali nilon saja. Pada saat itu terdakwa yang membuka tali tersebut kemudian terdakwa masuk bersama saksi kemudian mengambil satu unit mesin *chain saw* warna orange dan ketika mau masuk ke dalam pondok tersebut, sdr. Adi (DPO) melihat terdakwa dan saksi, kemudian sdr. Adi ikut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi untuk mengambil barang-barang di pondok tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi ARIPUDIN Bin MADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Terdakwa dan saksi masuk ke dalam pondok tersebut melalui jendela pondok dengan cara mendorong jendela tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa dan saksi mengambil satu unit mesin genset warna biru, satu unit mesin bor listrik warna merah, dua unit mesin ketam listrik warna biru dan merah serta satu unit gergaji belah listrik/sirkal warna merah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi IWAN SANUSI Alias NUS Bin MADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok sdr. Kapung di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa, saksi, sdr. Doyok (DPO) dan sdr. Adi telah mengambil barang-barang secara tanpa izin dari pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa, saksi, sdr. Doyok dan sdr. Adi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian terdakwa mengambil empat liter bensin dan sepasang sandal jepit, lalu sdr. Doyok mengambil satu unit mesin genset warna biru dan saksi mengambil tiga buah sendok ;
- Bahwa masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa dan saksi masuk ke dalam pondok tersebut dan terdakwa mengambil satu unit mesin rumput warna orange, sebuah senter warna hitam dan sebilah parang beserta sarungnya sedangkan saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu unit tape *mini compo* merek Polytron warna silver dan setelah mengambil barang-barang dari pondok tersebut lalu terdakwa dan saksi pergi ke arah Malinau Kota namun ketika mau ke daerah Malinau Kota parang beserta sarungnya yang berhasil diambil dari pondok tersebut saksi buang di perjalanan dan senter yang diambil dari pondok tersebut saksi jual ;

- Bahwa masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di arah Paking Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa dan saksi mengambil satu unit mesin genset warna hitam, satu unit *chain saw* warna orange, dua unit mesin bor listrik warna abu-abu merah dan satu unit mesin ketam listrik warna hijau.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

8. **Saksi PETRUS Anak dari YUSAK SAWEN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi Welby telah hilang pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 06.30 wita di pondok milik saksi Welby di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian hilangnya barang-barang dari saksi Welby melalui handphone dan saksi Welby mengatakan kepada saksi bahwa pondok milik saksi Welby telah dibongkar orang ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa satu unit mesin rumput, satu unit mini compo dan sebuah parang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi Welby tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Welby tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik saksi Welby yang hilang tersebut ;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi Welby tersebut, saksi Welby mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

9. **Saksi ISDARYANTO Alias ANTO Bin MUJITO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2013 bertempat di rumah kost-kosan saksi di Desa Trans Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, saksi telah membeli satu unit mesin rumput dan satu unit mini compo dari terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau satu unit mesin rumput dan satu unit mini compo adalah barang-barang yang diambil terdakwa tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa awalnya saksi curiga ketika terdakwa menawarkan satu unit mesin rumput dan satu unit mini compo, kemudian saksi menelpon anggota Polres Malinau untuk melaporkan hal tersebut, lalu oleh anggota Polres Malinau, saksi disuruh membeli barang-barang tersebut dengan tujuan untuk menjebak terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Februari tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok milik saksi TOMY Anak dari ABIA di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi SABRI Bin HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil satu unit mesin rumput warna orange dengan cara masuk ke dalam pondok. Pondok tersebut tidak menggunakan gembok karena hanya menggunakan tali nilon saja untuk menutup pintu pondok tersebut, kemudian keesokan harinya sekira jam 14.00 wita

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Sabri kembali masuk ke dalam pondok tersebut melalui pintu pondok yang hanya menggunakan tali nilon saja. Pada saat itu terdakwa yang membuka tali tersebut kemudian terdakwa masuk bersama saksi Sabri kemudian mengambil satu unit mesin *chain saw* warna orange dan ketika mau masuk ke dalam pondok tersebut, sdr. Adi (DPO) melihat terdakwa dan saksi Sabri, kemudian sdr. Adi ikut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Sabri untuk mengambil barang-barang di pondok tersebut ;

- Bahwa pada bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam pondok sdr. Kapung di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa, saksi IWAN SANUSI Alias NUS Bin MADi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Doyok (DPO) dan sdr. Adi telah mengambil barang-barang secara tanpa izin dari pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa, saksi Nus, sdr. Doyok dan sdr. Adi masuk ke dalam pondok tersebut kemudian terdakwa mengambil empat liter bensin dan sepasang sandal jepit, lalu sdr. Doyok mengambil satu unit mesin genset warna biru dan saksi Nus mengambil tiga buah sendok ;
- Bahwa masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi Nus telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Nus masuk ke dalam pondok tersebut dan terdakwa mengambil satu unit mesin rumput warna orange, sebuah senter warna hitam dan sebilah parang beserta sarungnya sedangkan saksi Nus mengambil satu unit tape mini compo merek Polytron warna silver dan setelah mengambil barang-barang dari pondok tersebut lalu terdakwa dan saksi Nus pergi ke arah Malinau Kota namun ketika mau ke daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota parang beserta sarungnya yang berhasil diambil dari pondok tersebut dibuang oleh saksi Nus di perjalanan dan senter yang diambil dari pondok tersebut dijual oleh saksi Nus ;

- Bahwa masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi ARIPUDIN Bin MADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Terdakwa dan saksi Aripudin masuk ke dalam pondok tersebut melalui jendela pondok dengan cara mendorong jendela tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa dan saksi Aripudin mengambil satu unit mesin genset warna biru, satu unit mesin bor listrik warna merah, dua unit mesin ketam listrik warna biru dan merah serta satu unit gergaji belah listrik/sirkal warna merah.
- Bahwa masih di bulan April tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di arah Paking Desa Mentarang Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan saksi Nus telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Pada saat itu pintu pondok tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kemudian terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan sebuah tang jepit besi sehingga gembok tersebut rusak lalu pintu pondok tersebut menjadi terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Nus mengambil satu unit mesin genset warna hitam, satu unit chain saw warna orange, dua unit mesin bor listrik warna abu-abu merah dan satu unit mesin ketam listrik warna hijau ;
- Bahwa masih di tahun 2013 sekira jam 02.00 wita di dalam sebuah pondok di kebun di Desa Mentarang Baru Kec. Mentarang Kab. Malinau terdakwa dan sdr. Doyok telah mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya. Bahwa terdakwa dan sdr. Doyok masuk ke dalam pondok tersebut dari arah belakang pondok melalui jendela. Pada saat itu jendela pondok tersebut belum terpasang kemudian terdakwa dan sdr. Doyok mengambil satu unit *chain saw* warna orange ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang secara tanpa izin pemiliknya sebanyak tujuh kali di enam pondok yang berbeda ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut hendak dimiliki oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
- 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013, yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa bersama saksi Sabri, saksi Aripudin, saksi Doyok, saksi Adi dan saksi Iwan Sanusi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
 - 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
 - 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
 - 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
 - 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;
- Bahwa barang-barang seperti tersebut diatas diambil oleh Terdakwa dari pondok milik saksi korban :
 1. Saksi korban TOMY Anak dari ABIA ;
 2. Saksi korban YEREMIANTO SALMON Anak dari LABO ;
 3. Saksi korban PDT. MARKUS PHILIMON M.DIV. Anak dari PHILIMON BALANG ;
 4. Saksi korban WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang secara tanpa izin pemiliknya sebanyak tujuh kali di enam pondok yang berbeda ;
- Bahwa barang-barang tersebut hendak dimiliki oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.MaL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama JOHARI YANOFER Alas ARI Anak dari ATONG, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, anata bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013, Terdakwa bersama saksi Sabri, saksi Aripudin, saksi Doyok, saksi Adi dan saksi Iwan Sanusi telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
- 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;

Yang kesemuanya tersebut adalah pondok milik saksi korban TOMY Anak dari ABIA, saksi korban YEREMIANTO SALMON Anak dari LABO, Saksi korban PDT. MARKUS PHILIMON M.DIV. Anak dari PHILIMON BALANG dan saksi korban WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “ adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, ia melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, anata bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013, Terdakwa bersama saksi Sabri, saksi Aripudin, saksi Doyok, saksi Adi dan saksi Iwan Sanusi telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
- 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;

Yang kesemuanya tersebut adalah pondok milik saksi korban TOMY Anak dari ABIA, saksi korban YEREMIANTO SALMON Anak dari LABO, Saksi korban PDT. MARKUS PHILIMON M.DIV. Anak dari PHILIMON BALANG dan saksi korban WELBY BALANG Alias WEL Anak dari BALANG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sabri, saksi Aripudin, saksi Doyok, saksi Adi dan saksi Iwan Sanusi pada waktu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin para saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa : “ Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa JOHARI YANOFER Alas ARI Anak dari ATONG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, anata bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan April 2013, telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
- 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;



- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;

Yang mana pada waktu mengambil barang-barang tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Sabri, saksi Aripudin, saksi Doyok, saksi Adi dan saksi Iwan Sanusi ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke – 4 ini telah terbukti ;

ad. 5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin para pemiliknya dari enam pondok yang berbeda sebanyak tujuh kali di mana masing-masing dari masing pondok tersebut terdakwa telah mengambil barang-barangnya sebanyak satu kali kecuali pondok milik saksi TOMY Anak dari ABIA di mana terdakwa telah mengambil barang-barangnya sebanyak dua kali. Kejadian itu terjadi antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya masih di tahun 2013.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah beberapa melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, yang masing-masing perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berlainan waktunya, sehingga masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ke – 5 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin ketam merek MDERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit *chain saw* merek STIHL 038 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin ketam merek MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek GAT IMPACT DRILL warna merah ;
- 1 (satu) set mesin *chain saw* merek STIHL warna orange ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merek Top Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;
- 1 (satu) unit mesin genset merek YAMAHA ET 950 GENERATION warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merek BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E ;
- 1 (satu) unit mini compo warna silver merek POLYTRON Boxer Stereo Sound Machine ;

statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JOHARI YANOFER Alias ARI Anak dari ATONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin chain saw merk STIHL warna orange ;
 - 1 (satu) set mesin rumput pemotong rumput merk Top Powerful Rotation/TPR BG warna orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TOMY Anak dari ABIA ;

- 1 (satu) unit mesin Genset merk YAMAHA ET 950 Generator warn biru;
- 1 (satu) unit mesin Ketam merk MAKTEC MT 190 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin Bor merk GAT IMPACT DRILL warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pdt.MARKUS PHILIMON M.DIV Anak dari PHILIMON BALANG ;

- 1 (satu) unit mesin Ketam merk MODERN M-2900 warna hijau ;
- 1 (satu) unit mesin bor merek JIZ-SD05-13A warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin chain saw merk STIHL 038 warna orange ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YEREMIANTO SALMON Anak dari LABO ;

- 1 (satu) unit mesin rumput warna orange merk BRUSH CUTTER OKAZAWA BG 328 E;
- 1 (satu) unit Mini Compo warna Silver merk Polytron Boxer Stereo Sound Machine ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WELBY BALANG Als WEL Anak dari BALANG ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 13 Nopember 2013**, oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA, SH**, dan **SAYUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **PARMANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. WILGANIA AMMERILIA, SH.

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

2. S A Y U T I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor.91 /Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23